BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini sektor swasta memiliki peranan yang tidak dapat dipandang sebelah mata dalam menunjang kemandirian di bidang ekonomi kerakyatan. Sektor swasta, memberikan kontribusi yang nyata sebagai pelaku ekonomi atau bisnis. Di bidang ini terdapat satu peluang dalam peningkatan hajat hidup melalui usaha-usaha riil, yaitu pengadaan dan pendistribusian garmen dan pakaian-pakaian jadi maupun setengah jadi, yang dalam hal ini adalah sebagai wujud jual beli di Pasar Klewer Surakarta.

Upaya untuk menunjang dan menjalin hubungan kerjasama antar pedagang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Sebagian besar pelaku usaha di Pasar Klewer mengelola usahanya terutama dalam bidang keuangan melalui cara tunai dan kredit. Cara seperti inilah yang selama ini terjadi dan telah melanggengkan usaha yang dilakukan selama bertahun-tahun dan turun temurun.

Dalam membuka peluang pasar, umumnya para pedagang di Pasar Klewer melayani pembelian secara langsung, yaitu langsung antara penjual dan pembeli

besar sebagai penyetor barang. Jalinan tersebut meliputi Pedagang di Pasar Klewer itu sendiri, wilayah lain dan di luar kota Surakarta.

Para pedagang di Pasar Klewer, dalam melayani jual beli dengan pembeli mayoritas pembayaran menggunakan sistem kredit dengan memberikan jaminan. Adanya jaminan ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada para pedagang di Pasar Klewer, untuk sejumlah nilai barang yang dibeli oleh pembeli.

Adapun jaminan benda yang diikutkan dalam jual beli di Pasar Klewer adalah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini dipilih karena kemudahan dalam menyimpannya dan tidak membutuhkan tempat yang besar. Selain itu tidak menimbulkan masalah baru yaitu adanya kerusakan pada barang jaminan.

Praktek jual beli dengan sistem pembayaran secara kredit tersebut biasanya dilakukan secara lisan. Hal ini rentan menimbulkan sengketa apabila pemenuhan prestasi tidak sesuai kehendak masing-masing pihak, karena sulit dalam hal pembuktian.

Dalam perjanjian jual beli secara lisan, segala sesuatu dapat saja terjadi. Misalnya munculnya sebuah risiko dari praktek jual-beli, wanprestasi dan overmacht atau keadaan memaksa. Namun demikian, yang paling sering terjadi

dalam praktek jual beli kain di Pasar Klewer Surakarta adalah adanya wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi ini dapat dikatakan telah terjadi apabila orang yang berhutang atau pembeli secara kredit lalai akan kewajibannya. Pembeli dikategori lalai ini apabila tidak memenuhi kewajibannya. Contoh konkretnya adalah tidak membayar utang kain kepada pedagang kain, terlambat memenuhi kewajibannya misalkan membayar tidak tepat waktu. atau membayar tetapi tidak melaksanakan maksud perjanjian yang lain atau setidaknya tidak sesuai dengan yang disepakati semula. Hal ini layak sekali untuk dikaji secara hukum mengingat jual-beli kain di tempat tersebut telah dilakukan selama puluhan tahun namun sampai saat ini masih sering terjadi Wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah Bagaimana cara penyelesaiannya apabila pembeli kain secara kredit melakukan pembayaran tidak tepat waktu, membayar kurang dari yang seharusnya dibayarkan dan bahkan tidak membayar sama sekali terhadap pembeliannya di Pasar Klewer Surakarta ?

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai penulis dalam hal ini adalah :

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui bagimana cara penyelesaiannya apabila terjadi pembayaran yang tidak tepat waktu oleh pembeli kain secara kredit melakukan pembayaran tidak tepat waktu, membayar kurang dari yang seharusnya dibayarkan dan bahkan tidak membayar sama sekali di Pasar Klewer Surakarta.

2. Tujuan subyektif

Yaitu untuk mendapatkan data yang lengkap guna penyusunan skripsi sebagai suatu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu memperoleh data dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, misalnya Kitab Undang Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berbentuk buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Pasar Klewer Surakarta

b. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan Sampel dilakukan dengan cara *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel tersebut diambil secara *Purposive Random Sampling*, yaitu sampel yang diambil didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang sebelumnya ditentukan oleh peneliti, yaitu pedagang dan pembeli kain di Pasar Klewer Surakarta yang melakukan jual beli secara kredit.

c. Responden

1. Pedagang Kain dan Pembeli Kain yang melakukan praktek jual beli

2. Pedagang Kain dan Pembeli Kain yang melakukan praktek jual beli kain secara kredit denhgan sistem utang disertai jaminan barang di Pasar Klewer Surakarta

d. Teknik Pengumpulan Data

Usulan penelitian ini dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara melakukan wawancara baik yang terstruktur maupun tidak tersetruktur.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu bahwa suatu data diuraikan dari hal-hal yang bersifat umum hingga hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan kenyataan logis yang dapat dijangkau dengan akal manusia dan yuridis atau hukum yang berlaku.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT

Bab ini menguraikan Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang meliputi Pengertian Perjanjian, Asas Asas Perjanjian, Sahnya Perjanjian, Ingkar Janji (Wanprestasi), Hapusnya Perjanjian dan Perjanjian Menurut Hukum Adat yang meliputi Pengertian Perjanjian, Asas Asas Perjanjian, Sahnya Perjanjian, Jenis Jenis Perjanjian, Ingkar Janji, Hapusnya Perjanjian.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT

Bab ini menguraikan tentang Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang meliputi Pengertian Perjanjian Jual Beli, Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli, Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli, Jenis Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Adat yang meliputi Pengertian Perjanjian Jual Beli, Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli, Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli, Jenis Perjanjian Jual Beli, Larangan Jual Beli

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas Hasil Penelitian Tentang Praktek Jual Beli Kain yang

Surakarta dan Analisis Data serta Pembahasan tentang Jual Beli Kain dan Cara Penyelesaian apabila terjadi Pembayaran Yang Tidak Tepat Waktu, Membayar Kurang dari yang seharusnya dibayarkan dan bahkan tidak membayar sama sekali dalam Jual Beli Kain di Pasar Klewer Surakarta.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari